

## DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN-REKAPITULASI

2022

Kpt 175 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE MARET.

**ABSTRAK :** Bahwa ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 huruf (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB tingkat KPU Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil PDPB.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2007, PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota kendari Tahun 2022 Periode Maret dengan jumlah 213.205 Pemilih tersebar di 10 Kecamatan se Kota Kendari.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2022 .
- Lamp 1 Hlm